



Kecamatan Tegalampel

Jalan RBA Kironggo 68291 0332421496

Pemerintah Kab. Bondowoso / Kecamatan Tegalampel

Surat Pindah antar Kabupaten/Propinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa
2. Membawa KK
3. Membawa KTP
4. Membawa SKCK
5. Pelunasan PBB
6. F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin
7. F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup;
8. F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; /(Surat Kematian dari Desa
9. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar
10. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk antar Kabupaten/Propinsi
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
3. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk
4. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar
5. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon
6. Menerima berkas Surat Pindah Penduduk

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tegalampel

Jalan RBA Kironggo 68291 0332421496

Pemerintah Kab. Bondowoso / Kecamatan Tegalampel

25 Menit

20 Menit

1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten dan Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi Selama 5 Menit
2. Memverifikasi data Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten selama 5 Menit
3. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk selama 5 menit
4. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar selama 5 menit
5. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon dan Menerima berkas Surat Pindah Penduduk. selama 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah antar Kabupaten/Propinsi

Pengaduan Layanan

kontak Person 081358327111 (Kasi Pemerintahan - Sugiono, B.Sc)